



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDAR LAMPUNG

Jl. Soekarno - Hatta, Km. 20 Way Laga - Bandar Lampung

Telp./Fax : (0721) 31305 / (0721) 31544

Email : bkplampung@pertanian.go.id - karantinapertanianlampung@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDAR LAMPUNG

NOMOR :11328/Kpts/TU.040/K.14.B/09/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 7 ayat (3) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana Badan Publik harus membangun dan mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik dan dokumentasi Badan Karantina Pertanian supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumen Badan Karantina Pertanian;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup (UPT).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Pengelolaam dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Keputusan Penunjukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk Suparmin, S.E., M.M., Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan; pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung;
 - b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung;
 - c. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung;
 - d. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - e. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 - f. melakukan fasilitas terhadap sengketa informasi publik; dan
 - g. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Badan Karantina Pertanian dengan tembusan kepada PPID Utama.
- KEEMPAT : Menunjuk Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung seperti tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, mempunyai tugas :
- a. pelayanan informasi bagi pemohon informasi publik di Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung;
 - b. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
 - c. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi di Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung;
 - d. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi di Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung;
 - e. membantu menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - f. membantu menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 - g. membantu menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Badan Karantina Pertanian dengan tembusan kepada PPID Utama.
- KEENAM : Semua Biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 7 September 2022

Plt Kepala Balai,



Dr. drh. Heri Yulianto, M.P.
NIP 1977072820050111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Karantina Pertanian;
4. Arsip.

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung
Nomor : /Kpts/TU.040/K.14.B/09/2022
Tanggal : 07 September 2022

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Dr. drh. Heri Yulianto, M.P. NIP 197707282005011001	Penanggung Jawab
2.	Suparmin, SE,MM. NIP 196908121998031003	Ketua
3.	drh. Dwi Suryadi NIP 198502202011011008	Anggota
4.	Darman, S.E., M.M. NIP 197605082002121001	Anggota
5.	Rosmala Dewi, S.E. NIP 197807152006042043	Anggota
6.	Ahmad Setia Negara, SP NIP 198604162009121006	Anggota
7.	Rista Marliza, SP NIP 198103172005012001	Anggota
8.	M. Taufik, A.Md. NIP 199404292022031001	Anggota
9.	Ati Yanti, S.Pd, MM. NIP 198710062011012016	Anggota
10.	Desi Natalia Br Karo, A.Md. NIP 199612262022032001	Anggota

Pt. Kepala Balai,

Dr. drh. Heri Yulianto, M.P.
NIP. 197707282005011001